

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 082.88/EXT-MUTU/I/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-045
 - Masa Berlaku : 13 April 2021 - 12 April 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 11 – 13 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 January 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 2 January 2026

No. : 081.3/EXT-MUTU/I/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA
CABANG PURBALINGGA**

Kepada Yth.
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA
Attn. Bapak Sunar Hadiansyah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-045
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M ³ /Tahun |
|--|---------|------------------------------------|
| Izin Industri PBPHH : - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 Terbit tanggal 15 Oktober 2018 | Veneer | 60.000 |
| | Plywood | 120.000 |

Tanggal Penilikan 5 : 11 – 13 Desember 2025
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

| | |
|-------------------------|--|
| Pedoman | : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 |
| Standar | : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) |
| Dasar Acuan | : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. |
| Hasil Verikasi | : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar |
| Status Sertifikat | : Tetap berlaku |
| Masa Penilikan | : 12 (dua belas) bulan sekali |
| Jadwal Audit Berikutnya | : Selambat – lambatnnya Desember 2026 |

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Lilik Dirgantara
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga
- Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt 20-21 Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Wana Makmur Sejahtera di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tergabung dalam PT. Sumber Graha Sejahtera di terbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA), dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-93 tanggal 03 April 2024 (tanggal tercetak 28 November 2025)..

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Veneer : 60.000 m3/tahun
- Plywood : 120.000 m3/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Harry Mulyadi Santoso
- Direktur : Marcellus Agha Tri Prasetyo
- Direktur : Andrew Wardoyo
- Direktur : Liauw She Jin

Komisaris

- Komisaris Utama : Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris : Ito Sumardi, Ds, Sh, Mh, Mba, Mm

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|---|---|
| Pengumuman Publik | <p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 1-Dec-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 1-Dec-25</p> | <p>Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i25120311230 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-5 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BAJONG - MUTU International</p> |
| Pertemuan Pembukaan | <p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga 11/12/2025</p> | <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 11/12/2025 s/d 13/12/2025 | |
| Pertemuan Penutupan | Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga 13/12/2025 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor MAL 02/01/2026 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------|------------------|--|
| | | Sejahtera Cabang Purbalingga "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tergabung dalam PT. Sumber Graha Sejahtera di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-93 tanggal 03 April 2024 (tanggal tercetak 28 November 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 8120312021254</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Sumber Graha Sejahtera</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <p>- Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt 20-21 Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>- Kode Pos : 12930</p> <p>No Telp : (021) 5761138</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>Email : ade.suteja@sampoernakayoe.co.id</p> <p>Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>Kode KBLI : Lihat Lampiran</p> <p>Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 15 Oktober 2018</p> <p>Perubahan ke-93 : 03 April 2024</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 28 November 2025</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-93 tanggal 03 April 2024 (tanggal tercetak 28 November 2025). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif</p> |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, antara lain :</p> <p><u>NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera yang terdaftar di KPP Madya Tangerang</u></p> <p>NPWP : 02.015.626.1-415.000</p> <p>Nama wajib pajak : PT. Sumber Graha Sejahtera</p> <p>Alamat : Kp. Hauan Tegal RT 003 RW 005 Tobat, Balaraja, Tangerang.</p> <p>Tanggal terdaftar : 27-01-2005</p> <p><u>NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga</u></p> <p>NPWP : 02.015.626.1-529.001</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>Nama wajib pajak : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)</p> <p>Alamat : Jl. Raya Bajong, Ds. Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah.</p> <p>Tanggal terdaftar : 27-12-2018</p> <p>Untuk NPWP yang terkonfirmasi kesesuaian informasinya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Madya Tangerang (02.015.626.1-415.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p> |
| <p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p> | Memenuhi | <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL yang disusun pada Tahun 2010 dan telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan Nomor : 650.1/088/R-VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Wana Makmur Sejahtera di Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah. Dokumen UKL-UPL a.n PT. Wana Makmur Sejahtera dari Tahun 2014 tersebut tetap digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Purbalingga, No. 660.1/150/IL-IX/2017 tertanggal 27 September 2017 dikarenakan tidak menimbulkan perubahan lingkungan yang mendasar baik akibat perubahan faktor produksi, maupun perubahan lingkungan tempat usaha</p> |
| <p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p> | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, yang dibuktikan dengan adanya Tanda terima pelaporan UKL-UPL per semester</p> |
| <p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p> | Memenuhi | <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>Untuk dokumen perizinan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-5 tahun 2025 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Wana Makmur Sejahtera di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis-jenis produk olahan Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 60.000 m³/tahun : KBLI 16214 - Plywood : 120.000 m³/tahun : KBLI 16211 <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p> |
| Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) | Memenuhi | <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Wana Makmur Sejahtera di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis-jenis produk olahan Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 60.000 m³/tahun : KBLI 16214 - Plywood : 120.000 m³/tahun : KBLI 16211 <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-93 tanggal 03 April 2024 (tanggal tercetak 28 November 2025), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP). |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga, di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya (melalui Depo/Pedagang Kayu Bulat) dan juga Kayu Olahan (Veneer) dari Suplier yang seluruhnya merupakan Perusahaan Cabang (Mutasi Antar Cabang) dari PT. Sumber Graha Sejahtera Group. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Bukti Bayar.</p> <p>Untuk penerimaan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) yang bersifat Mutasi Antar Unit PT. SGS tidak di sertai dengan dokumen bukti pembelian, karena seluruhnya adalah bersifat penerimaan antar Cabang (Mutasi Antar Cabang) dari PT. Sumber Graha Sejahtera. Sedangkan untuk penerimaan Kayu Olahan (Veneer) yang bersifat Pembelian, dokumen bukti pembelian nya berupa dokumen Purchase Order (PO).</p> |
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga periode Desember 2024 s/d November 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> |
| Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) | Memenuhi | <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR, SKSHH-KO dan Nota Angkutan. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tersebut telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen (SAKR/SKSHH-KO/Nota Angkutan) yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang/Pcs maupun selisih persentase volume di atas 10 %. |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR, SKSHH-KO dan Nota Angkutan |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Desember 2024 s/d November 2025), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya : Bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>), Durian (<i>Durio Zibethinus</i>), Eucalyptus (<i>Eucalyptus deglupta</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>), Jenitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>), Kahiyang (<i>Albizia procera</i>), Kemiri (<i>Aleurites moluccana</i>), Kenanga (<i>Cananga odorata</i>), Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>), Pohpohan (<i>Pilea melastomoides</i>), Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>), Sampang (<i>Euodia latifolia</i>), Sengon (<i>Paraseriathes falcataria</i>), Surian (<i>Toona sureni</i>), Trembesi (<i>Samanea saman</i>) dan Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>) - Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>kayu nya yaitu : Sengon (<i>Paraseriathes falcata</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>)</p> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p> |
| <p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p> | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Desember 2024 s/d November 2025), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p> |
| <p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p> | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Desember 2024 s/d November 2025), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p> |
| <p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p> | Memenuhi | <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui juga telah tersertifikasi VLK, yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya (terdapat 1 pemasok yang belum ber-SLK, namun terkategori sebagai Pemasok yang dapat ber-DHH, di mana hanya mengolah bahan baku dari jenis kayu Hutan Hak Budidaya, tidak melakukan penjualan ekspor dan memiliki kapasitas produksi di bawah 6.000 m3/tahun).</p> |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| <p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p> | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2024 s/d November 2025), diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2025 ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) sehingga tidak menerima/melakukan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 06/UTDI/ SGS-PBG/Rev.6/2025 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tertanggal tertanggal 11 Desember 2025. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-5 tahun 2024 ini (Desember 2024 s/d November 2025) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier e. Dokumen Impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian. |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) | | |
| Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan proses |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Selama periode Audit (Desember 2024 s/d November 2025) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Plywood. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga sendiri |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Dalam kegiatan ekspor pada periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah melengkapi dengan dokumen ekspor yang lengkap yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Desember 2024 s/d November 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Memenuhi | Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3 |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia DAMKAR sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan tanggal 19 November 2025 oleh Fredson Kotamena selaku HR Director. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga melalui Surat Keputusan No. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | 360.2/248 tertanggal 25 November 2025 dan berlaku hingga 24 November 2027 |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga per November 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan |
| Kesimpulan : <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p> | | |

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan